

PEMBERITAHUAN

Hindari Penggesekan Ganda Kartu Debit/Kredit Bank OCBC NISP pada Transaksi Non-Tunai di *Merchant*

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Bank Indonesia melarang dilakukannya penggesekan ganda (*double swipe*) kartu debit/kredit dalam transaksi non-tunai.

Dalam setiap transaksi, kartu debit/kredit hanya boleh digesek sekali di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dan tidak dilakukan penggesekan lainnya, termasuk penggesekan di mesin kasir *merchant*.

Pelarangan penggesekan ganda dilakukan untuk melindungi Nasabah dari pencurian dan penyalahgunaan data dan informasi kartu debit/kredit. Untuk itu, Nasabah dihimbau agar senantiasa waspada dan menjaga kehati-hatian dalam transaksi non-tunai.

Jika Nasabah menemukan praktik penggesekan ganda, dihimbau untuk melarang *merchant* melakukan penggesekan kartu debit/kredit di mesin kasir dan melaporkan kepada Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Contact Center (BICARA): (021) 131 atau email: bicara@bi.go.id, dengan menyebutkan nama *merchant* dan nama bank pengelola yang dapat dilihat di stiker mesin EDC.

Informasi lengkap terkait hal ini dapat diunduh pada :

<http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Larang-Penggesekan-Ganda-dalam-Transaksi-Nontunai.aspx>

Hormat kami,
PT. Bank OCBC NISP, Tbk.